

PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS NO 563/PID.B/2019/PN.JKT.BRT)

Ahmad Aryadi

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ahmad.205160248@stu.untar.ac.id)

R.Rahaditya S.H.,M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

This study aims to analyze the use of crown witnesses in criminal acts that often occur in the prosecution process in court as evidence in cases witnessed by the defendants, especially in cases of theft accompanied by violence. This research was conducted with a normative research approach and with data collection, one of which was by conducting interviews with the defendants and also their families as a data collection technique and also literature study obtained from the prevailing laws and regulations, books, jurisprudence of the Supreme Court, as well as Supreme Court Circular Letters, journals, and internet sites. The results of this study indicate that the use of crown witnesses in evidence in Indonesia is often used, initially the reason for using crown witnesses was as evidence against the public against the crime that occurred, but along with the times the crown witnesses should be accompanied by sufficient evidence to prove that the defendant is a people who are truly proven to have committed a criminal act, the need for legal protection related to the improvement of the Criminal Procedure Code, especially the affirmation of the use of crown witnesses, is needed, legal protection by providing an understanding of the human rights of people who have been harmed due to misunderstandings caused by the dualism of understanding of Jurisprudence as one a source of law that has permanent legal force, so that the purpose of law, namely to establish order and balance in society can be achieved.

Keywords: Crown Witness, Proof, Criminal.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana fungsi dari hukum sendiri merupakan (*social control*) yang berarti hukum berfungsi sebagai suatu alat yang mengendalikan tingkah laku manusia dalam bersosialisasi guna

menciptakan suasana yang tertib dan tentram¹⁾, hukum sendiri menurut Utrecht kumpulan dari peraturan baik perintah ataupun larangan yang mengurus permasalahan tentang tata tertib dalam masyarakat karena dalam peraturan itu sendiri bersifat memaksa, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat”.²⁾ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan pencurian di bedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 tentang pencurian biasa, Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, 365 tentang pencurian dengan kekerasan, dan 367 tentang pencurian dalam keluarga. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Dalam hukum pidana pembuktian merupakan proses yang (*esensial*) misalkan dalam proses pemeriksaan dalam pengadilan, khususnya terkait dengan kasus pidana karena harus mencari suatu kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya yang disertai dengan fakta-fakta hukum yang harus dibuktikan kebenarannya, proses pembuktian tersebut dilakukan dalam proses penyidikan, yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga tahap putusan dalam pengadilan yang menentukan seseorang dapat di katakan bersalah atau tidak bersalah melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak terkait dalam proses pembuktian seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pembuktian sendiri adalah segala daya upaya untuk meyakinkan tentang

¹⁾ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, (Surakarta: MUP), hlm. 26.

²⁾ Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cetakan ke-IX, Hlm 38.

kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima nalar pikiran atas suatu kebenaran yang terjadi terhadap peristiwa tersebut.³⁾

Dalam sistem pembuktian hukum pidana menurut Eddy O.S. Hiariej sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut dasar pembuktian hukum pidana dilakukan atas dasar keyakinan hakim yang berdasarkan kepada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁴⁾ Prinsip ini selaras dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa terdapat batasan terhadap hakim dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang yang harus berdasarkan kepada keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti.

Jadi dapat di mengerti bahwa pembuktian termasuk bagian dari hukum acara yang mengatur dan menjelaskan perihal alat bukti yang sah dan dapat digunakan menurut hukum sendiri, dan telah menjadi suatu sistem yang telah berlaku sejak lama di Indonesia dalam hal mencari pembuktian, yang menjadi sumber hukum pembuktian yang diakui di Indonesia:

- 1) Undang-Undang,
- 2) Doktrin atau ajaran,
- 3) Yurisprudensi.⁵⁾

Maka dalam persidangan untuk mendukung dan juga menguatkan pembuktian dalam beracara dibutuhkan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 jo Pasal 185 jo Pasal 1 Angka 26 yang menjelaskan berkaitan dengan alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan yang telah di perbuat terdakwa disamping alat bukti lainnya. Alat-alat bukti yang sah dan diakui dalam hukum indonesia menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ada 5 (lima) yaitu;

³⁾ Hari Sasangko dkk, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 11.

⁴⁾ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 17.

⁵⁾ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 10.

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) surat,
- d) petunjuk, dan
- e) keterangan terdakwa.⁶⁾

Penyidik minimal harus mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang dijelaskan diatas untuk dapat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan, menurut penjelasan Pasal 183 Ayat (1) KUHAP apabila penyidik tidak dapat mengumpulkan alat bukti tersebut maka tersangka haruslah dilepaskan. Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, terdapat alat-alat bukti lain yang diatur dalam Undang-Undang khusus, doktrin atau pendapat para ahli hukum serta dalam yurisprudensi. Karena sumber-sumber hukum pembuktian meliputi kelima hal tersebut.⁷

Alat bukti yang dijelaskan tersebut adalah alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses pembuktian dalam pengadilan sedangkan saksi menurut KUHAP Pasal 1 Angka 26 yang dimaksud dengan saksi ialah orang yang memberikan suatu keterangan untuk membantu kemudahan di dalam penyidikan, penjatuhan dakwaan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan peradilan berkaitan dengan perkara yang ia dengar, lihat, dan alami.

Kedudukan saksi sebagai orang yang memberikan suatu keterangan guna kepentingan pembuktian dalam pengadilan terhadap kesaksian yang ia peroleh seringkali menjadi terancam karena adanya tekanan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh para pihak, tetapi pada KUHAP kedudukan saksi ini tidak mendapatkan perlindungan yang cukup jika dibandingkan dengan terdakwa atau tersangka padahal dalam posisinya sebagai saksi juga rawan terhadap pengaruh

⁶⁾ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁾ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana*, perdata dan Korupsi di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 22.

terhadap keterangannya sebagai saksi ataupun perlakuan yang dapat mengintimidasi.

Saksi mahkota menurut Andi Hamzah adalah salah satu terdakwa yang dengan keikutsertaan di pidana dengan hukuman yang paling ringan dari terdakwa lainnya yang bersama sama melakukan tindak pidana dan diangkat atau ditunjuk sebagai saksi dengan mahkota yang seharusnya tidak dijadikan terdakwa lagi, atau lebih mudahnya ia adalah seorang saksi untuk terdakwa lainnya dengan status dakwaan pada dirinya hilang atau dilepaskan.⁸⁾ sebenarnya keberadaan saksi mahkota sangat dibutuhkan karena dalam tahap pembuktian dalam tindak kejahatan, saksi mahkota merupakan seseorang yang mengetahui betul tentang permulaan dalam tindak kejahatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Saksi mahkota dapat dilihat dalam tindak kejahatan dalam bentuk penyertaan atau dilakukan lebih dari satu orang dan dalam perkara tersebut telah dilakukan pemisahan di mulai pada tahap penyidikan, yang digunakannya pemisahan tersebut dikarenakan karena alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak cukup maka pemisahan tersebut di lakukan atas hal terpenuhinya alat bukti dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang saksi mahkota termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam persidangan tentang kedudukan saksi mahkota serta mengetahui keabsahan saksi mahkota dalam hukum acara pidana dan juga untuk memberikan pengetahuan lebih dalam tentang pembuktian dalam proses acara pidana, maka untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah pencurian yang disertai dengan kekerasan dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul: “Penggunaan Saksi Mahkota dalam kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan (studi kasus Nomor 563/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt.)”.

⁸⁾ Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara pidana*, (Jakarta: BPHN, 2006), hlm 86.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian mengenai “Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian yang disertai Dengan Kekerasan (Studi Kasus No 563/2019/Pid.B/Pn.Jkt.Brt.”

1. Bagaimana pengaturan tentang Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana pada kasus Nomor 563/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt ?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah suatu cara atau metode yang tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan data, mengolah data, setelah itu dianalisis dan disimpulkan selaras dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang juga dikenal dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Dikatakan penelitian hukum doktriner, dapat dikatakan demikian karena dalam penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan yang tertulis atau dengan bahan hukum lain sebagai syarat dalam hal penelitian dengan rancangan studi kepustakaan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang terdapat dalam kepustakaan.⁹⁾

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder dengan memaknai hukum sebagai perangkat aturan atau norma yang bersifat positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan

⁹⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm 13-14.

manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁰⁾

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara normatif yaitu melihat gejala-gejala atau suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan mengaitkan dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya menitik beratkan pada eksistensi Saksi Mahkota yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana dalam hal pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

2. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder (*library research*) yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹⁾

1) Bahan Hukum Primer

Primer ini sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penulisan ini yaitu:

- a. KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder terdapat keterkaitan dengan bahan hukum primer dan hal ini dapat membantu untuk menganalisa bahan hukum sekunder, seperti; jurnal, pendapat para ahli, internet, buku-buku yang berkaitan dengan objek Penulisan.¹²⁾

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menerangkan atau memberikan penjelasan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm 15.

¹¹⁾ Moh. Nazir, *Metode Penulisan Cetakan ke-3*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 108.

¹²⁾ Moersaleh, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm. 30.

primer dan sekunder, seperti; kamus baik merupakan kamus hukum sendiri maupun KBBI.

3. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan cara yang menggunakan teknik kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literature yang ada atau teori-teori tentang penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian persidangan dan juga memperhatikan penerapan yang sesuai dengan peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah terkumpul nya data, dilakukan pengolahan data, untuk menjadikan data yang tersusun secara sistematis sehingga tersusun ke dalam kelompok yang sama sehingga memudahkan penulis untuk melakukan analisis, pengolahan data dilakukan secara kualitatif terkait dengan penggunaan saksi mahkota dalam Hukum Acara Pidana (studi kasus Nomor 563/Pid.B/Pn.JKT.BRT)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu kualitatif dan kuantitatif, pada hakekatnya dua cara yang saling melengkapi satu dengan yang lain, oleh karena kedua cara tersebut mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang juga disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi telekomunikasi, definisi saksi secara umum harus lebih di sempurnakan lagi keberadaannya atau di perluas ruang lingkupnya karena jika hanya berlandaskan definisi sesuai dengan Pasal 1

Angka 26 dalam KUHAP yang menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang mendengar, orang yang melihat, orang yang mendengar dan orang yang mengalami sendiri, hukum akan selalu tertinggal di belakang masyarakat karena perkembangan masyarakat lebih cepat berkembang tetapi hal ini tidak selaras dengan perkembangan hukum. Perkembangan masyarakat ini harus juga disertai dengan perkembangan ilmu hukum, saat ini masyarakat membutuhkan peranan saksi mahkota untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang cukup pesat.

Keabsahan penggunaan saksi mahkota di Indonesia menjadi suatu permasalahan tersendiri, karena penggunaan saksi mahkota sudah sering terjadi dan sudah digunakan sejak lama tetapi dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 yang disebut sebagai (KUHP) yang mengatur tentang beracara tidak mengenal istilah saksi mahkota.

Dalam Pasal 1 Angka 26 definisi saksi dijelaskan saksi adalah seseorang yang berguna dalam proses pembuktian tentang kejahatan yang telah ia perbuat karena ia sebagai orang yang melihat, mendengar, dan mengalami atas kejahatan yang telah ia perbuat maka dalam proses pembuktian keterangannya sangat diperlukan. Kemudian pengertian saksi menurut pasal 168 KUHP di atur pengecualian seseorang dijadikan saksi;

Pada huruf B dijelaskan baik saudara terdakwa atau yang bersama-sama menjadi terdakwa dan sebagainya yang terkait dengan hubungan karena adanya suatu perkawinan dan anak-anak saudara sampai dengan derajat ke tiga.

Pada dasarnya pasal tersebut tidak melarang penggunaan orang yang bersama-sama menjadi pelaku dalam tindak pidana menjadi saksi, kemudian seiring dengan perkembangan zaman yang di landas kan dengan alasan bahwa penggunaan saksi mahkota digunakan demi penegakan hukum yang adil demi melindungi kepentingan orang banyak atau masyarakat umum saksi mahkota ini gunakan karena dapat bermanfaat untuk mempermudah pembuktian.

Walaupun dalam KUHAP tidak ditemukan definisi dari saksi mahkota, tetapi kita dapat menemukan definisi tentang saksi mahkota dalam banyak putusan salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung 2437/K/Pid.Sus/2011, dalam putusan ini menjelaskan bahwa saksi mahkota di definisikan seseorang yang diambil ataupun berasal dari pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Tentu saja, saksi mahkota adalah bukti dalam kasus pidana akan memicu berbagai masalah hukum. Timbulnya alasan pemenuhan dan pencapaian rasa adil secara umum sebagai dasar alasan menghadirkan saksi mahkota bukanlah masalah yang membenarkan penggunaan saksi mahkota sebagai bukti di setiap studi kasus pidana. Penerapan saksi mahkota ini sangat bertolak belakang dengan prinsip adil dan tidak memihak (pengadilan yang adil) dan juga mewakili pelanggaran prinsip Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan KUHAP, sebagai instrumen hukum nasional dan internasional Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1996 sebagai suatu peringatan tentang Hak Asasi Manusia secara Internasional Tentang penilaian penerapan prinsip pengadilan yang adil, ICCPR digunakan sebagai instrumen referensi.

Bentuk pelanggaran terhadap saksi mahkota meliputi;

1. Saksi mahkota yang terdapat dalam putusan No 563/Pid.B/2019/PN.JKT.BRT atau penggunaan saksi mahkota pada umumnya seharusnya tidak dapat dilakukan karena tidak ada peraturan dalam KUHAP yang mengatur tentang saksi mahkota.
2. Bahwa secara umum yang dijadikan sebagai saksi mahkota adalah terdakwa yang tentu dalam statusnya sebagai terdakwa mempunyai hak-haknya salah satunya adalah hak absolut yakni suatu hak yang dimiliki terdakwa untuk tidak memberikan suatu keterangan karena sebagai terdakwa seharusnya dia melakukan sebuah pembelaan bahkan sikap diam dan ingkar merupakan bagian dari hak absolut nya, pada Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa

terdakwa sendiri tidak memiliki suatu tanggungan untuk melakukan sebuah pembuktian, karena dalam hal mengungkapkan pembuktian dalam perkaranya sudah menjadi bagian dari tugas Jaksa sebagai penuntut umum.

3. Dalam perkara pidana terdakwa di bebaskan atas sebuah pengakuan ataupun keterangan dimuka sidang karena dalam hal ini terdakwa tidak disumpah, tetapi ketika ia telah ditetapkan sebagai saksi mahkota ia terikat dengan sumpah untuk memberikan suatu keterangan yang sejujurnya, ketika terdakwa tidak jujur maka timbul suatu permasalahan baru mengenai sumpah palsu yang diatur dalam Pasal 242 KUHAP, atas sumpah terdakwa ketika dijadikan saksi mahkota besar kemungkinan bahwa terdakwa terganggu psikis nya karena keterangan yang ia berikan sama halnya dengan sebuah pengakuan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan terdakwa sebagai saksi merupakan upaya menemukan sebuah pembuktian dengan cara kekerasan karena terdapat suatu indikasi berupa pemaksaan.
4. Bahwa ketika tersangka dijadikan sebagai saksi dalam putusan pelaku lain yang terlibat maka dapat dikatakan bahwa pengakuan terdakwa hanya berlaku untuk pemberi keterangan hal ini terdapat dalam Pasal 189 Ayat 3 KUHAP.
5. Mahkamah Agung juga mengeluarkan pendapat baru yang berkaitan dengan saksi mahkota, tertulis bahwa penggunaan saksi mahkota bertolak belakang dengan hukum yang mengutamakan Hak Asasi Manusia, hal tersebut dapat ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1174/K/Pid/1994.
6. Mengenai penggunaan saksi mahkota yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena dalam proses beracara khususnya Hukum Acara Pidana harus menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia salah satu contohnya adalah terdakwa harus diberikan hak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, yang di dalamnya

menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dibawa ke muka pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kemudian menjelaskan juga bahwa tidak adanya seseorang yang dapat dipidana tanpa adanya alat bukti yang sah menurut Undang-Undang atau atas keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan dapat bertanggung jawab atas dakwaan pada dirinya.

Oleh karena itu, saksi mahkota yang dijadikan sebagai alat bukti memerlukan pemeriksaan ulang, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) yang telah ada aturannya dalam KUHAP sebagai instrumen/alat hukum nasional dan dalam ICCPR sebagai HAM (hak asasi manusia) internasional. instrumen, yang juga merupakan sumber. Referensi tentang penerapan prinsip pengadilan yang adil.

Pemeriksaan ulang yang dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir dalam penggunaan saksi mahkota sebagai berikut;

1. Menemukan kebenaran materiil

Apabila dalam perkara pidana saksi mahkota sangat penting keberadaannya dalam mendapatkan pembuktian, karena telah terjadinya tindak pidana dimana penyidik sulit mencari saksi yang lain dikarenakan tidak terdapat saksi yang mengetahui kejahatan yang telah terjadi dan hanya terdapat pelaku, sehingga pengecekan terhadap pelaku, selaku saksi mahkota bisa jadi kunci untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak kejahatan. Pelaku yang merupakan saksi mahkota bisa melakukan sebuah upaya sesuatu pernyataan yang berkaitan dengan kejadian tindak kejahatan tersebut. Berikutnya peran utama dari diajukannya saksi mahkota berkaitan dengan proses pembuktian tindak kejahatan di dalam persidangan merupakan bentuk menciptakan kebenaran materiil, ataupun kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang ditemui merupakan pembuktian apakah tindak kejahatan betul-betul terjadi serta terdakwa yang dapat di jerat dalam hukum karena telah melakukan tindak

pidana tersebut. Sehingga tersangka dapat dituntut serta diadili untuk bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang lengkap ataupun paling tidak yang mendekati ataupun menyerupai kebenaran dari sesuatu masalah kejahatan yang ditujukan untuk mencari pelaku yang sesungguhnya yang bisa di bebaskan atas dakwaan karena telah melaksanakan suatu pelanggaran hukum.

2. Agar berjalannya proses pembuktian cepat dan sederhana.

Peranan saksi mahkota yang ke 2 adalah berjalannya pembuktian harus berjalan dengan cepat sederhana dan biaya murah sehingga dalam penyelesaian suatu kasus tidak berlarut-larut di dalam persidangan. Bila dalam proses pemeriksaan seorang saksi tersendat atau bahkan berbelit. Padahal pada proses pembuktian menjadi faktor utama dalam peradilan pidana untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan. oleh sebab itu lamanya pembuktian berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian masalah dalam pengadilan. Kehadiran saksi mahkota dalam menyampaikan kesaksian akan memudahkan majelis hakim untuk menilai kebenaran atas tindak pidana yang telah dilakukan. keterangan saksi mahkota sangat membantu mempercepat proses pembuktian, karena ia mengetahui, mengalami dan melihat sendiri ketika terjadinya tindak pidana, bahkan sejak sebelum dan setelah terjadinya tindak pidana.

Disamping itu menguraikan peran masing-masing pelaku yang signifikan untuk menentukan sejauh mana peran masing-masing dalam rangka terwujudnya tindak pidana. Bila dihubungkan menggunakan fakta saksi lainnya, seperti saksi korban, maka fakta saksi mahkota bisa dikonfrontir dengan berita saksi korban sehingga majelis hakim lebih cepat memperoleh pembuktian yang dapat dianggap membantu menguatkan keyakinan hakim. Hal ini disebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana telah

menyampaikan apa yang ditinjau, didengar dan dialaminya sendiri wacana tindak pidana yang terjadi. menggunakan demikian kehadiran saksi mahkota akan sangat membantu majelis hakim dalam meningkatkan kecepatan proses pembuktian perkara pidana.

3. Memenuhi Standar batas minimal pembuktian.

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP hakim dilarang mendakwakan pidana terhadap seseorang apabila menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah secara hukum dan karenanya hakim mendapatkan keyakinan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh terdakwa dan dapat dikatakan bahwa terdakwa sepenuhnya bersalah terhadap tindakan yang telah ia perbuat, pada penjelasan pasal 183 tersebut untuk membuktikan telah dilaksanakannya keadilan yang seadil-adilnya dan kebenaran yang sebenarnya serta kepastian hukum di dalamnya.

Mencermati bunyi Pasal 183 tersebut, ditemukan kalimat “menggunakan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah”. Maksudnya adalah bahwa untuk menjatuhkan pidana pada seseorang boleh dilakukan oleh hakim bila kesalahan terdakwa sudah bisa dibuktikan “dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah”. Jadi adanya pembatasan dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa agar kepadanya dapat dibebankan dakwaan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, yaitu harus menggunakan minimal 2 alat bukti sah secara hukum. Apabila hanya terdapat Satu alat bukti belum dapat menunjukan kesalahan terdakwa.

Jadi, pemeriksaan saksi mahkota yang diajukan oleh jaksa penuntut umum melalui (*splitsing*) dalam sidang pengadilan merupakan sebatas upaya yang dilakukan penuntut umum untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. alat bukti saksi (mahkota) tadi, untuk melengkapi alat bukti lainnya sebagai akibatnya kondisi minimal pembuktian sudah terpenuhi, yaitu dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah secara hukum.

4. Menegakkan keadilan publik terhadap pelaku tindak pidana

Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait seperti saksi dan korban juga termasuk pelaku tindak pidana seharusnya mendapatkan jaminan oleh negara melalui penegakan hukum yang adil. Dalam KUHAP yang mendasarkan pada konsepsi perlindungan hak-hak asasi manusia, justru pelaku tindak pidana seharusnya dilindungi hak-haknya baik menjadi tersangka, terdakwa maupun terpidana. namun berbanding terbalik keadaannya Bila dibandingkan menggunakan proteksi terhadap korban kejahatan. Boleh dikatakan dalam KUHAP hampir tak terdapat hak-hak korban kejahatan yang dilindungi hukum secara pasti. seringkali di pertanyakan artinya soal ganti rugi dan rehabilitasi. Perlu diketahui bahwa nilai ganti rugi dalam KUHAP tak sebanding menggunakan kerugian dan penderitaan korban yang sesungguhnya, baik kerugian materiil maupun immaterial. Demikian jua rehabilitasi hanya sekedar formalitas hukum belaka yang tidak menyentuh perasaan korban dan mengalami penderitaan akibat pelaku tindak pidana yang menyebabkan ia menjadi korban kejahatan.

Maka dalam penggunaan saksi mahkota diperlukan alat bukti secara jelas tentang siapa pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab terhadap timbulnya kerugian pada korban, baik kerugian materiil maupun immaterial. sehingga pelaku tindak pidana bisa di jatuhkan hukuman secara adil dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang baik pada korban karena telah berdampak langsung karena perbuatan tersangka atau terdakwa. Tetapi apabila kurangnya alat bukti menjadi pertimbangan seseorang tidak dapat di pidana atas kejahatan yang diperbuat yang disertai dengan keresahan masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan merasa kecewa karena masyarakat menilai lemahnya hukum dan mudahnya menjadi korban kejahatan, pada kondisi ini kepercayaan masyarakat menjadi terpuruk, pada kondisi ini saksi mahkota digunakan agar rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum tumbuh

tetapi tidak juga dibenarkan karena dalam hal ini mengupayakan seseorang dipidana tanpa adanya alat bukti yang mendukung.

5. Menentukan tuntutan pidana terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan perannya.

Dalam investigasi saksi mahkota para pelaku memiliki peran yang tidak sama sehingga mereka bisa mengungkapkan kiprah nya masing-masing. Tujuan mencari peran masing-masing pelaku supaya penuntut umum bisa membuat kerangka dan pola penyusunan surat dakwaan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana, siapa pelakunya serta apa dan bagaimana peranan masing-masing pelaku.

Tentu disertai menggunakan perannya mengenai kapan serta dimana tindak pidana dilakukan. Demikian juga agar jaksa penuntut umum dapat merumuskan tuntutan pidana masing-masing pelaku sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan.

B. Pembuktian Saksi Mahkota dalam Hukum Acara Pidana pada kasus Nomor 563/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt

Berawal pada Sabtu.01 Desember 2018, Agam Rizky Pratama dan Junaidi Febri melakukan tindak pidana pencurian satu buah handphone iPhone 8 plus warna hitam milik Victor Octaviano Langelo, bertempat di KFC Tanjung Duren Jakarta Barat dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam kepunyaan terdakwa Hafiz Ibrahim, kemudian pada Selasa, 18 Desember 2018 Junaidi Febri dan juga Agam Rizky Pratama berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat di Kosan Jelambar Kebon Pisang Rt 04/Rw 07 Kelurahan Wijaya Kusuma untuk selanjutnya di proses lebih lanjut.

Dalam perkaranya terdakwa dijatuhkan ancaman pidana Pasal 365 ayat 2 KUHP yang menjelaskan bahwa “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dilakukan terdakwa.”

Dalam perkara ini terdapat pemisahan atau (*splitsing*) karena kurangnya alat bukti berupa saksi karena satu-satunya saksi dalam perkara ini adalah Victor Octaviano Langelo yang merupakan korban sedangkan satu saksi lain yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah anggota Polri yang sedang melakukan Observasi karena adanya laporan dari masyarakat.

Pada terdakwa Hafis Ibrahim nomor putusan nya 563/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt sedangkan untuk 2 orang rekan yang lain nomor putusan nya 564/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt dalam masing-masing perkaranya di saksikan oleh rekan pelakunya sendiri secara bergantian, normalnya apabila dalam penyidikan terdapat kekurangan alat bukti tentu perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat untuk menjerat para pelaku, tetapi dalam perkara ini penuntut umum mengajukan Saksi Mahkota yang tidak diatur secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penggunaan saksi mahkota juga menjadi polemik karena bertentangan dengan hal-hal yang sebelumnya telah disampaikan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dari ke empat bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut;

1. Dalam KUHAP tidak mengatur secara otentik mengenai definisi tentang penggunaan saksi mahkota, tetapi dalam penggunaan saksi mahkota yang telah ada merujuk pada penggunaan pasal 168 KUHAP.
2. Penggunaan saksi mahkota pada awalnya diperbolehkan karena pada awalnya penggunaan saksi mahkota karena keresahan atau kekhawatiran masyarakat umum mengenai minimnya alat bukti yang ditemukan, khususnya terhadap kejahatan pidana yang disertai dengan penyertaan, saksi mahkota digunakan untuk menimbulkan rasa percaya terhadap hukum.
3. Kemudian dalam perkembangan masyarakat yang juga disertai dengan perkembangan hukum maka melibatkan penggunaan saksi mahkota tidak lagi diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan hukum, contohnya dalam Hak Asasi Manusia yang kemudian dapat dikatakan melanggar bagian dari hilangnya hak asasi dari terdakwa, tindakan tidak memperbolehkannya penggunaan saksi mahkota juga disertai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174/K/Pid/1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pid/1995.
4. ICCPR sebagai instrument dalam menganalisis eksistensi penggunaan saksi mahkota yang digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan Setiap penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam pelanggaran dalam KUHAP adalah bentuk dari penegakan hukum yang bertentangan dengan prinsip (*due process of law*) dimana hal tersebut berakibat pada kerugian yang dialami setiap warga negara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Penulisan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait ataupun masyarakat umum agar dapat dijadikan suatu pengetahuan yang lebih mendalam bagi siapapun orang yang membacanya.
2. Bagi pemerintah apabila penggunaan saksi mahkota sangat diperlukan dalam proses beracara pidana terkait dengan pembuktian maka hendaknya membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan khusus tentang keabsahan penggunaan saksi mahkota agar tidak menimbulkan perdebatan karena terdapat multitafsir dalam Yurisprudensi.
3. Bagi penegak hukum, diharapkan agar tidak terlalu mudah dalam penggunaan saksi mahkota, karena saat ini masih menjadi suatu pertentangan karena tidak adanya peraturan khusus atau peraturan yang sejajar dengan KUHAP tentang keabsahan penggunaan saksi mahkota.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana*, perdata dan Korupsi di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cetakan ke-IX.

Hamzah, Andi, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara pidana*, (Jakarta: BPHN, 2006).

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Moersaleh, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989).

Nazir, Moh, *Metode Penulisan Cetakan ke-3*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, (Surakarta: MUP).

Sasangko, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Sasangko, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum pembuktian dalam perkara pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986K/Pid/1989.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437K/PID.SUS/2011.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia: pengertian Saksi.

D. Internet

Albert Aries, S.H., M.H., *Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator*, 2017, <http://www.hukumonline.com/>, diakses 28 September 2020.

Ilman Hadi, *Definisi Saksi Mahkota*, 2012, <http://www.hukumonline.com/>, diakses 28 September 2020.